

SKRIPSI
PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2022

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Nayang Kumala Sari

2010012111058

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 24/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Nayang Kumala Sari
NPM : 2010012111058
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan
Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari **Jumat** tanggal **Enam Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Anggota penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 24/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Nayang Kumala Sari
NPM : 2010012111058
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan
Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2022

Telah disetujui Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**.

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

Nayang Kumala Sari¹, Helmi Chandra SY,S.H.,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail nayangkumalasari240@gmail.com

ABSTRAK

DPRD Kabupaten Pasaman Barat berperan sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Fungsinya legislasi, anggaran, dan pengawasan, fungsi pengawasan DPRD mengawasi anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan melihat sejauh mana pengawasan anggaran tersebut dilaksanakan untuk korban bencana alam pada tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1). Bagaimana bentuk tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022? 2). Apa saja kendala-kendala DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022? 3). Bagaimana upaya DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022? Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen, analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini berupa 1). Bentuk tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran gempa bumi tahun 2022, dengan evaluasi anggaran, melakukan rapat dengan BPBD, Pengawasan program, pengawasan trnasparansi serta akuntabilitas 2). Kendala utama DPRD dalam pengawasan anggaran yaitu, jarak lokasi, kurangnya komunikasi, anggaran tidak sesuai, tidak maksimalnya fungsi pengawasan, kurangnya keahlian anggota, keterbatasan informasi 3). Upaya yang dilakukan DPRD, menjemput korban dengan mobil bantuan,vertifikasi ulang, mengusulkan kembali anggaran, menghimbau anggota DPRD, melakukan pemahaman kepada anggota DPRD, melakukan rapat dengan lembaga lain.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Gempa Bumi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang DPRD.....	9
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	11
3. Hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	12
4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14
5. Penggantian Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15
B. Tinjauan umum tentang pengawasan	17
1. Pengertian pengawasan	17
2. Tujuan pengawasan.....	20
3. Macam-macam pengawasan	21
4. Gaya-gaya pengawasan.....	24

5. Tenik-teknik pengawasan.....	25
C. Tinjauan umum gempa bumi	26
1. Pengertian gempa bumi.....	26
2. Dampak gempa bumi	29
3. Pemantauan dan deteksi gempa bumi	31
4. Pengaturan hukum dalam bencana alam gempa bumi	32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat.....	35
B. Bentuk Tanggung Jawab DPRD dalam Pengawasan Anggaran terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	40
C. Kendala-Kendala DPRD dalam Pengawasan Anggaran terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	44
D. Upaya DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	48

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam yang dimana ada beberapa faktor penyebab terjadinya bencana alam tersebut, pertama faktor dari manusia dan yang kedua dari alam itu sendiri. Pada dasarnya wilayah Indonesia tersebut merupakan lautan yang rentan terhadap bencana tsunami dan beberapa daerah tropis yang mengalami hujan deras yang cukup tinggi sehingga menimbulkan bencana seperti tanah longsor, banjir dan bencana alam lainnya, dan Indonesia juga terletak pada tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng indo Australia dan Samudera Pasifik yang dimana sering menyebabkan terjadinya gempa bumi.¹

Selain dari alam itu sendiri, penyebab bencana alam juga sering disebabkan oleh manusia yang dimana adanya pembuangan sampah sembarangan atau pembuangan sampah di aliran sungai yang mengakibatkan banjir dan adanya beberapa penggalian tambang yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi yang dimana permukaan tanah yang tidak rata sehingga tanah tersebut mengalami erosi yang menyebabkan kerugian pada manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

¹ Eni Anjani, 2010, *Indonesia di Pertemuan 3 Lempeng Tektonik*, Cempaka Putih, Klaten, hlm 15

suatu masyarakat, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu bencana alam khususnya faktor alam atau non alam yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup serta korban jiwa dan kerugian harta benda serta dampak psikologis bagi korban bencana alam tersebut.²

Untuk menegakkan suatu pengawasan bencana alam ataupun dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dibentuklah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang mana akan menjadi salah satu penghubung untuk menjalankan tugas serta mengurus kepentingan pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan yang terkait penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana mengatur tentang tata kelola atau pengaturan suatu pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi penting, salah satunya adalah pengawasan, yang dimana dapat mengawasi bencana alam seperti gempa bumi, serta adapun fungsi lainnya seperti pengesahan atau persetujuan anggaran, atau pemantauan pelaksanaan program, penyusunan kebijakan, koordinasi, komunikasi, dan pemantauan dana darurat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki suatu fungsi dalam pengawasan atau pemantauan terhadap anggaran yang diberikan pada korban

² Irawan, et al, Manajemen Mitigasi Bencana Pada Peserta Didik untuk Mengurangi RisikoBencana Gempa Bumi, *Pendipa*, Vol.6. No 2, 2022, hlm 609-615

gempa bumi, dimana bertujuan agar suatu pelaksanaan tersebut di dalam urusan pemerintah di daerah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Adapun pasal yang mengatur tentang fungsi DPRD kabupaten/kota yaitu terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) dan (2), yang dimana isi ayat 1 yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan untuk ayat 2 bahwa ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, kabupaten ini terletak pada daerah yang cukup rawan terhadap bencana alam, karena wilayah ini terletak pertemuan lempeng tektonik yang masih aktif, khususnya indo- Australia dan lempeng Eurasia. Yang dimana secara geografis Kabupaten Pasaman Barat berada pada garis lintas khatulistiwa (equator), kondisi topografi wilayah Kabupateh Pasaman Barat terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi sehingga sering memberikan tekanan atau geseran sehingga menimbulkan gempa bumi.³

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022, yang dimana pada tahun tersebut telah terjadi kerusakan beberapa rumah warga, ataupun pemukiman

³ Yulisna, 2021, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020*, Disdukcapil, Simpang Empat, hlm 9

tempat tinggal warga serta jatuhnya korban yang di akibatkan bencana alam gempa bumi yang dimana bantuan dari pemerintah belum di dapatkan sepenuhnya oleh masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam gempa bumi tersebut.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tersebar yang akan membantu pemerintah daerah dalam beberapa pengawasan anggaran di Kabupaten Pasaman Barat, salah satu tugas dari DPRD melakukan pengawasan anggaran terhadap gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana keputusan bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan putusan pada Nomor : 188.45/344/BUP-PASBAR/2022, yang dimana perubahan atas keputusan bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/BUP-PASBAR/2022, agar mengetahui sejauh mana DPRD dalam menangani pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian ini dan telah selesai menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI DPDR DALAM PENGAWASAN ANGGARAN TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022?
2. Apasajakah Kendala-kendala DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Pasaman Barat Tahun 2022?
3. Bagaimana Upaya DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Bentuk Tanggung Jawab DPRD dalam Pengawasan Anggaran terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Pasaman Barat Tahun 2022.
3. Untuk menganalisa Pandangan upaya DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi data yang diperlukan untuk menulis proposal ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis yang mana dapat disebut juga penelitian lapangan yang dimana mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi dalam kenyataannya, dan penelitian hukum yuridis sosiologis ini juga merupakan penelitian yang dimana datanya tersebut dapat di peroleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.⁴

2. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan sumbernya, yaitu melalui wawancara dengan DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk memperoleh hasil dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang dimana dapat diperoleh melalui dokumen resmi, hasil penelitian , buku-buku , ataupun melalui bahan pustaka.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

⁴ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm184

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- e. Putusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/BUP-PASBAR/2022

2. Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus memberikan penjelasan yang mendukung terhadap bahan hukum primer seperti: buku-buku, majalah serta dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek atau informan yang ingin di wawancarai. Teknik wawancara ini juga dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memudahkan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai langsung orang yang bersangkutan yang menjadi subjek penelitian. Dan sebelumnya penulis telah menyiapkan beberapa

⁵ Ibid hlm 185

pertanyaan dan juga tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan baru pada saat proses wawancara⁶.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi kajian terhadap kajian hukum primer, kajian hukum sekunder dan kajian hukum tersier.⁷ yang dimana disebut juga teknik mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat, dan beberapa buku yang terkait dalam penulisan tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Kualitatif adalah pengelompokan data menurut suatu aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka dalam pemahamannya digali melalui pemahaman tentang masyarakat dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.

⁶ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hkm.75

⁷ Ibid hlm 85